

## **REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI**

**Nazaruddin Lathif\*, Khansa Kamilah Roza Irawan\*\*, Dona Putri Purwinarto\*\*\*,  
Syarifah Faizah, Rivan Mandala Putra \*\*\*\*.**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: [nazaruddin.lathif@unpak.ac.id](mailto:nazaruddin.lathif@unpak.ac.id), [khansakamilah79@gmail.com](mailto:khansakamilah79@gmail.com),  
[donaputri177@gmail.com](mailto:donaputri177@gmail.com), [syarifahfaiza3@gmail.com](mailto:syarifahfaiza3@gmail.com), [rivan.010121027@unpak.ac.id](mailto:rivan.010121027@unpak.ac.id)

Naskah diterima : 21/09/2022, revisi : 28/10/2022, disetujui : 09/11/2022

### **Abstrak**

Tujuan Peneleitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam catatan tahunan komnas perempuan telah tercatat terdapat 8.234 kasus kekerasan seksual. Kasus yang marak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap hubungan (pacaran), pemerkosaan, pencabulan, dan sebagainya. kebanyakan korban adalah perempuan dan anak karena anggapan bahwa mereka berada di posisi subordinat dalam masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Undang-undang ini bagi korban dan pelaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan studi kepustakaan. Hadirnya Undang-Undang TPKS ini, menyempurnakan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang marak terjadi tanpa mengesampingkan hak korban. Yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Sebelumnya, kekerasan seksual juga tertuang dalam KUHP, namun hanya terfokus pada sanksi pidana tanpa memperhatikan hak-hak korban. Implikasi bagi pelaku, Pengesahan UU TPKS bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Pelaku yang terdapat pada pasal 16 ayat (2) yaitu pengumuman identitas pelaku. Hal ini berbahaya, menurut Teori Labelling Kriminologi pelaku dapat di cap buruk oleh masyarakat. Akibatnya, orang ini merasa sia-sia jika ingin memperbaiki diri dan dapat berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.

**Kata kunci : kekerasan seksual, reformasi UU TPKS, Pelaku, Korban.**

### *Abstract*

*The purpose of this research is to explain that in the annual records of Komnas Perempuan there have been 8,234 cases of sexual violence recorded. Cases that are rife are cases of domestic violence, violence against relationships (dating), rape, obscenity, and so on. most victims are women and children because of the assumption that they are in a subordinate position in society. Through Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, this study aims to find out what the implications of this law are for victims and perpetrators. This research method uses a normative juridical approach, namely using a*

*literature study. The presence of the TPKS Law has perfected the resolution of cases of sexual violence that are rife without compromising the rights of victims. Namely the right to treatment, protection, and recovery. Previously, sexual violence was also contained in the Criminal Code but only focused on criminal sanctions without paying attention to the rights of victims. The implication for the perpetrators is that the ratification of the TPKS Law contradicts the human rights of the perpetrators as contained in article 16 paragraph (2), namely the announcement of the identity of the perpetrator. This is dangerous, according to the Criminological Labeling Theory, perpetrators can be labeled badly by society. As a result, this person feels that it is futile to want to improve himself and can potentially become a perpetrator in the future.*

**Keywords:** sexual violence, reform of the TPKS Law, Perpetrators, Victims.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Kekerasan seksual bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja serta waktunya pun dapat terjadi tidak menentu. Adanya suatu tindakan pelecehan terkadang dapat terjadi di lingkungan sekitar kita, baik terjadi di sekolah, rumah, masyarakat, tempat kerja ataupun di lingkungan pertemanan. Gangguan atau korban kekerasan seksual biasanya terjadi pada wanita yang notabene adalah lemah. Berbagai kasus kekerasan perempuan telah menjadikan sumber permasalahan serius dan mengerikan untuk semua wanita. Kekerasan dan adanya suatu pelecehan perempuan sebagian besar dikarenakan oleh sistem penilaian bahwasanya para perempuan dikategorikan seperti makhluk yang lebih memiliki kelemahan dan *inferior* jika diperbandingkan dengan pria.<sup>1</sup>

Kekerasan yang dikategorikan berdasarkan *gender*, khususnya kekerasan yang sering terjadi kepada perempuan, menjadi topik yang sering dibicarakan. Hal ini didasarkan pada model atau pendekatan yang telah berkembang tanpa mengikuti kebijakan untuk melindungi korban dan masyarakat untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>2</sup>

Jika dilihat saat ini, isu kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Isu kekerasan seksual yang tercatat pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada saat ini telah tercatat 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) kasus kekerasan seksual yang dipegang oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Tercatat bahwa kasus yang sering terjadi di dalam kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini kasus adalah KDRT yaitu terdapat 79% (6.450 kasus), yang di antaranya kekerasan terhadap istri sebanyak 50% (3.221 kasus), selanjutnya kekerasan dalam pacaran 20% (1.309 kasus), dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap anak perempuan 15% (954 kasus).<sup>3</sup>

Walaupun demikian, data-data ini diyakini tidak menggambarkan potret faktual yang akurat di lapangan. Perlu diingat bahwa tidak semua korban mempunyai keberanian

---

<sup>1</sup> Riyan Alfian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Jurnal Lex Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022: 69-83, terdapat di: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029/pdf>, diakses 2 Agustus 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 30 Juli 2022

yang cukup kuat untuk melaporkan dan menceritakan kasusnya serta menjalani proses hukum tersebut. Pada sisi lain, korban kekerasan seksual sering mendapat diskriminasi baik oleh aparat penegak hukum maupun publik. Perempuan seringkali disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya, karena pakaiannya, pulang larut malam, kondisi kedekatan dengan pelaku dan sebagainya.

Selama ini, kekerasan seksual sering terjadi pada perempuan dan anak, hal ini disebabkan dalam konstruksi sosial budaya, bahwa perempuan dan anak berada pada posisi subordinat dalam masyarakat.<sup>4</sup> Perempuan dan anak dianggap dimiliki oleh laki-laki dan orang tuanya.<sup>5</sup> Cara berpikir demikian, telah dinormalisasi dan dipraktikkan berabad-abad lamanya sehingga perempuan tidak mempunyai otonomi atas dirinya sendiri dan merupakan *property* laki-laki, bahkan menurut tradisi kuno *common law* di Inggris, pemerkosaan terhadap perempuan dianggap sebagai tindak pidana terhadap properti atau harta benda seseorang bukan tindak pidana terhadap seseorang/tubuh.

Berkaitan dengan perkembangan di masyarakat yang ideal tentunya adalah bercirikan sebagai suatu masyarakat yang modern dalam arti menerima perkembangan zaman, damai, dan juga sejahtera atau dikenal dengan (*civil society*), bukan suatu penduduk yang memiliki sifat totalitarianisme, yaitu penduduk yang seringkali merendahkan hak asasi. Disinilah karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung hak asasi, perdamaian dan terbuka atas perkembangan zaman, maupun dalam demokrasi perubahan terhadap regulasi atau undang-undang khususnya berkaitan dengan hadirnya peraturan atau regulasi yang bertujuan mengatur mengenai tindak pidana terkait mengenai kekerasan seksual dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban dan juga menegakan hak asasi manusia.

Melalui aturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), besar harapannya bias dijadikan sebagai payung hukum yang memadai untuk pihak korban, serta memberikan suatu kepastian hukum serta kemanfaatan untuk korban serta dapat mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia serta untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

## 2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang menjadi dasar permasalahan di penulisan hukum ini yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan penegakan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi pelaku kekerasan seksual?

## 3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penegakan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual.

---

<sup>4</sup>Nurtjahyo, Lidwina Inge dan Choky Ramadhan, eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

- 2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi pelaku kekerasan seksual serta untuk mengetahui sejauh mana reformasi pada kebijakan penanganan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Manfaat Penulisan
- 1) Memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai kebijakan penegakan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual.
  - 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaturan pidana mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam UU TPKS

## B. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan menjelaskan dan menyajikan data yang diperoleh secara lengkap, terperinci serta sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

### 2. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, peraturan-peraturan khususnya peraturan TPKS yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan juga mengenai KUHP. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, peneliti akan menelaah, memaparkan, serta menjelaskan latar belakang serta masalah-masalah yang terdapat pada judul penelitian hukum ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dimana pengumpulan data berdasarkan data kepustakaan yang merupakan sumber hukum tertulis yang terbagi atau terdiri dari bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

### 4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dan juga menghasilkan sebuah saran serta rekomendasi yang nantinya dapat dipakai dan dipergunakan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Reformasi Hukum Pidana Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani.

Hak setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk bebas dari penganiayaan dan perundungan serta tindakan yang buruk seperti merendahkan harga diri seseorang, hal tersebut merupakan hak konstitusional yang mana dilindungi oleh UUD 1945. Kekerasan seksual adalah wujud kekerasan dan perlakuan yang melukai tingkatan martabat manusia.

Hal ini menodai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan menyerang keamanan dan ketentraman warga negara.

Hingga saat ini, ada undang-undang dan peraturan yang mengeluarkan beberapa bentuk kekerasan seksual, tetapi sangat terbatas dalam wujud serta cakupannya. Undang-undang yang ada belum mampu menjawab fenomena kekerasan dalam hal seksual di negara kita. Realitas kekerasan dalam hal seksual yang terus berlangsung serta meningkat di kalangan penduduk dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus kekerasan dalam hal seksual tidak memperhatikan hak-hak korban hingga akhirnya masyarakat malah menyalahkan korban. Maka, untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan seksual, pemerintah harus melibatkan masyarakat.

KUHP termasuk salah satu aturan-aturan yang menyasar mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Didalamnya belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban, akibatnya berimplikasi pada penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang minim menciptakan keadilan bagi korban. Ketentuan dalam KUHP umumnya menuju pada aspek sanksi pidana dan kurang terfokus pada pemenuhan korban. Sementara itu, korban sangat membutuhkan penanganan kesehatan fisik dan psikis. Selain itu, definisi pemerkosaan dalam KUHP berbeda dengan draft RUU TPKS. Dalam KUHP pemerkosaan hanya dimaknai "masuknya suatu penis/alat kelamin pria ke dalam vagina/alat kelamin wanita". Diartikan, bahwa harus adanya suatu penetrasi, yang nantinya dapat dibuktikan dengan suatu bukti visum/fisik untuk memenuhi adanya unsur persetubuhan. Bagi Johanna Poerba, selaku peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), mengutarakan bahwa sering terjadi kasus yang tidak mewujudkan unsur persetubuhan sehingga diadili dengan pasal yaitu pencabulan. Pemerintah sendiri memang meniatkan akan memantapkan rumusan pasal pemerkosaan yang ekstensif di RKUHP. Namun, hingga saat ini analisis RKUHP masih belum menemukan titik terang. Semakin lama RKUHP disahkan akan semakin lama pula masyarakat dipaksa bersiteguh memakai pasal pemerkosaan yang telah usang.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai pemulihan hak korban sudah banyak tercantum dalam undang-undang salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>7</sup> dan PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Akan tetapi, mekanisme ini tidak berjalan optimal pada praktiknya. Pemulihan ekonomi, sosial dan reproduksi yang dibutuhkan bagi korban, seperti kehamilan, penyakit menular seksual, infeksi bahkan penyakit pendarahan, juga sulit diperoleh melalui proses hukum.<sup>8</sup> Beberapa putusan pengadilan masih ditemukan situasi dimana hakim tidak mau memperhatikan keadaan trauma, fisik, psikologis yang dialami oleh korban.<sup>9</sup> Ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan

<sup>6</sup>Nurul Fitri Ramadhani, terdapat dalam <https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330>, diakses 1 Agustus 2022

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>, diakses 1 Agustus 2022

<sup>8</sup>Syafioedin, M. Hisyam dan Faturochman. Menggugat Budaya Patriarki. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001.

<sup>9</sup> Nurtjahyo & Ramadhan, *Op.cit.*, hlm. 337

seksual. Perlunya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahayanya kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. Karena belum adanya aturan khusus atau spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yang selama ini pengaturannya masih secara umum diatur di dalam KUHP, sehingga untuk mengisi kekosongan maka memerlukan suatu aturan atau undang-undang yang mengatur dan dapat melengkapi dengan sifatnya yang khusus segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexualem identitatemque*). Sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya UU TPKS menjadi penting dan sangat diperlukan dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. UU TPKS lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Dekonstruksi ketentuan hak korban dalam UU TPKS bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dalam rangka menghormati hak konstitusional korban. Melalui pasal-pasal mengenai hak korban, maka korban mendapatkan jaminan penanganan yang meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Sedangkan, jaminan perlindungan melingkupi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Sementara itu, dalam jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi.

Berkaitan dengan Kekerasan Seksual baik itu Pancasila, norma agama, serta nilai budaya bangsa tidak pernah membenarkan kekerasan seksual. Melalui UU TPKS sebagai upaya reformasi hukum untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang Madani yaitu masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju dan modern serta menerima keberagaman. Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum, dimana hukum menjadi panglima tertinggi yang harus di hormati di masyarakat. Hak asasi manusia adalah merupakan bagian dari ciri dari Negara hukum yang di dalamnya harus adanya suatu kepastian hukum untuk menjamin keadilan di dalam masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi ciri khas dari masyarakat madani yang ada di Negara Indonesia salah satunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum, yang ditandai dengan hadirnya suatu peraturan terkait mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik didalam aturan tersendiri yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itupun sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana, dimana dapat diartikan pemerintah dapat bertindak atau mengambil suatu kebijakan, dalam hal ini terkait mengeluarkan aturan hukum pidana yaitu dengan disahkannya UU TPKS, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Dan hal tersebut termasuk kedalam benuk reformasi hukum pidana untuk mencapai masyarakat indonesia yang madani.

## 2. Implikasi Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban

Setelah UU TPKS disahkan maka memberikan perlindungan dan kekuatan hukum terhadap semua masyarakat dan perempuan mengenai kejahatan seksual yang marak terjadi di lingkungan masyarakat ini. Pengesahan RUU TPKS tentu menjadi kabar baik di dalam upaya perlindungan bagi masyarakat jika terjadi peristiwa tindak pidana yaitu berupa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Dengan disahkannya UU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, para korban menjadi lebih terlindungi. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam UU TPKS ini memang lebih banyak memberikan keuntungan bagi para korban kekerasan seksual. Berikut ini manfaat disahkannya UU TPKS untuk korban kekerasan seksual, yaitu:

1. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagai Peran Lembaga  
Negara harus memastikan dan memasukkan peran lembaga sebagai fasilitator layanan untuk penduduk dalam bentuk pusat layanan terpadu sehingga dapat memproses pendampingan dan perlindungan untuk korban.
2. Pemberian Dana untuk Korban  
UU TPKS mengatur mengenai dana bantuan bagi korban kekerasan seksual. Dana bantuan ini diberikan ketika korban menjalani proses penanganan perkara, gugat perdata atau eksekusi putusan.<sup>10</sup>
3. Psikis Korban Harus Menjadi Prioritas Utama  
RUU TPKS melarang pelaku mendekati korban dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses hukum sedang berlangsung dengan maksud menjaga psikis korban. RUU TPKS juga mewajibkan penegak hukum untuk melakukan proses hukum tanpa harus menimbulkan trauma baru bagi korban.
4. Keluarga dan Saksi Korban Harus Dilindungi  
UU TPKS memiliki ketentuan untuk melindungi keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan.

UU TPKS mengatur ancaman hukuman bagi petugas, polisi, jaksa, serta hakim yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang dan UU TPKS juga melarang petugas memeriksa dan menjalankan laporan dengan seenaknya seperti, memperlakukan korban tanpa memperhatikan kondisinya.

UU TPKS menjadi hal yang menggembirakan bagi korban kekerasan seksual, undang-undang ini juga menuntut jaksa untuk wajib meminta restitusi kepada pelaku. Adanya keunggulan dalam undang-undang ini diharapkan para korban tidak lagi takut untuk melapor.<sup>11</sup>

Mengutip dari teori negara kesejahteraan, bahwa sesuai dengan arti Sistem yang terdapat dalam *The Poor Law* yang mengungkapkan bahwa fokus tertinggi pada teori ini adalah pada hak-hak warga negaranya dengan sistem yaitu perlindungan sosial. Negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakatnya terutama pada korban kekerasan seksual ini. Para korban sangat memerlukan perlindungan dan dukungan dari

---

<sup>10</sup>Anindya Milagsita, "ternyata Ini Keuntungan UU TPKS untuk Perempuan & Masyarakat di Indonesia", terdapat dalam <https://www.beautynesia.id/life/resmi-sah-ternyata-ini-keuntungan-uu-tpks-untuk-perempuan-masyarakat-di-indonesia/b-254100>, diakses 2 Agustus 2022.

<sup>11</sup>Hestianingsih, "Akhirnya Disahkan, Ini Manfaat RUU TPKS untuk Para Wanita" terdapat dalam <https://wolipop.detik.com/love/d-6031053/akhirnya-disahkan-ini-manfaat-ruu-tpks-untuk-para-wanita>, diakses 2 Agustus 2022

pemerintah untuk menjalani proses kasus tersebut. Teori negara kesejahteraan ini tertuju pada seluruh warga negara tanpa memandang status suku, sosial, umur, warna kulit, budaya, serta sebagainya.

Maka dari itu negara bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual untuk mensejahterakan semua masyarakatnya dan untuk terciptanya masyarakat yang madani.

### 3. Implikasi Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelaku

Setelah membahas implikasi pengesahan UU TPKS terhadap korban, penulis akan membahas mengenai implikasi pengesahan UU TPKS terhadap Pelaku. Kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Agar terjadi pengurangan kasus kekerasan seksual di Indonesia, maka perlu dilakukan aturan hukum untuk pelaku yang diharapkan dapat memberi efek jera dan meminimalisir tindak kejahatan ini.<sup>12</sup> Aturan hukum sebagai mana dimaksud salah satunya adalah penerapan atau pemberian hukuman berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana mengenai kekerasan seksual.

UU TPKS membebankan pelaku untuk membayar ganti rugi baik untuk kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hakim memiliki kewajiban untuk meminta besaran ganti kerugian kepada pelaku yang memperoleh hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih, serta hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan seperti:

- a. Hak asuh atau pengampunan dapat dicabut;
- b. Pengumuman informasi pelaku;
- c. Keuntungan kekayaan hasil tindak pidana kekerasan seksual akan dirampas.

Selain itu, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan agar pelaku dapat melaksanakan perannya kembali baik sebagai individu, warga negara maupun anggota keluarga dengan memulihkan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial. Rehabilitasi ini dibawah pengawasan jaksa dan menteri sosial serta menteri kesehatan.<sup>13</sup>

Mengutip dari teori *labelling* kriminologi, bahwa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertentangan dengan Hak Asasi Manusia si Pelaku pada Pasal 16 ayat (2) yaitu hakim dapat dapat memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas dari pelaku. Hal ini berhubungan dengan Teori *Labelling* Kriminologi bahwa pelaku dapat di cap buruk sehingga menimbulkan perhatian masyarakat, pada kondisi ini seseorang ini akan diperhatikan terus menerus tentang tindakan yang telah dilakukan. Akibatnya, seseorang ini merasa sia-sia jika ingin memperbaiki diri karena telah mendapat cap buruk dari masyarakat. Secara teori, bahwa *labelling* membawa dampak yang buruk bagi korban *labelling*. Meskipun pelaku kekerasan seksual, ia tetaplah korban *labelling*. Menurut kriminologi, dapat dilihat takaran besaran

---

<sup>12</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 5



mantan pelaku kekerasan seksual dapat melakukan kejahatannya kembali.<sup>14</sup>Teori *labelling* menguraikan bahwa penguasa sosial dapat melabelkan atau mencap warga negaranya lewat sistematis atau undang-undang. Ketika warga negaranya dicap atau dilabelkan, korban *labelling* akan bertindak sebagaimana seperti label yang dikaitkan pada dirinya.<sup>15</sup>

Adanya hukuman pengumuman identitas pelaku sangat berdampak negatif bagi pelaku kekerasan seksual, misalnya dalam isu ekonomi, mantan pelaku yang ingin berubah dan diterima oleh lingkungan sosial akan merasa sulit dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka akan sulit dalam mendapatkan pekerjaan disebabkan adanya ketakutan yang tumbuh dalam masyarakat, dimana pelaku tetap dianggap sebagai penjahat. *Labelling* ini dapat berdampak terlalu melekat dan menjadi sebuah budaya. Akibatnya, para korban *labelling* akan kesulitan dalam sektor pekerjaan, dimana hampir tidak ada perusahaan yang mau menerimanya.<sup>16</sup> Misalnya, adanya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang didalamnya adanya catatan mengenai kejahatan seseorang, dimana orang yang tidak mempunyai catatan kejahatan yang diperkenankan mendapatkan SKCK. Tujuan SKCK awalnya sebagai tuntutan bagi seseorang yang mendaftarkan diri sebagai CPNS. Akan tetapi, semakin banyak perusahaan swasta yang ingin mengikuti syarat tersebut sehingga sangat berdampak bagi mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Pilihan pekerjaan yang terdapat bagi bekas narapidana hanyalah area non-formal dan membuka wirausaha, tetapi hal tersebut masih bisa dilakukan bagi seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi. Misalnya, warga di Makam Rangkah, Surabaya, dominan berasal dari kelas bawah.

Dari 7 (tujuh) subjek yang ditelaah bahwa pekerjaan awal warga Makam Rangkah merupakan maling, perampok, calo STNK, dan penjudi togel. Namun, saat warga Makam Rangkah memilih untuk tidak melakukan pekerjaan yang melawan hukum, pekerjaan penggantinya hanya sebagai memulung, meminta-minta, atau menyanyi dijalanan. Sehingga tidak ada giliran untuk mereka memiliki pekerjaan yang layak.<sup>17</sup>

#### 4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam kehidupan sosial manusia intinya mempunyai ukuran untuk menilai mana yang baik maupun yang buruk. Pendapat hal ini selalu memanifestasikan dirinya dalam pasangan tertentu, seperti yang memiliki nilai damai, nilai-nilai yang mengandung kepentingan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan yang bersifat pribadi, dan sebagainya. Di dalam penegakan hukum, nilai-nilai ini yang dibutuhkan penyelarasan. Pasangan nilai yang terkoordinasi membutuhkan elaborasi karena nilai seringkali abstrak. Elaborasi khusus datang sebagai aturan, yang isinya berupa perintah serta larangan yang diperbolehkan. Aturan-aturan tersebut dijadikan patokan atau tolak ukur terhadap suatu sikap pantas atau tidak pantas. Perilaku Tindakan atau sikap dari suatu tindakan yang dirancang untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian. Penegakan

---

<sup>14</sup>Azhari Alaska, "Analisis Kriminologis, "Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan Rutan Kelas II B Kabanjahe.", terdapat dalam <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31445/170200082.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 4 Agustus 2022.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>*Ibid.*., hlm. 94

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 97

hukum merupakan upaya memerangi kejahatan secara rasional dan mencapai rasa keadilan dan efisiensi.<sup>18</sup>

Suatu proses demi menegakkan atau benar-benar memberlakukan norma aturan sebagai patokan tingkah laku di suatu masyarakat atau Negara adalah merupakan arti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dengan demikian merupakan proses menghubungkan nilai-nilai yang benar, aturan dan sikap dengan pedoman aturan yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan kedamaian serta persamaan yang sama di depan hukum. Tugas penegak hukum yaitu merealisasikan suatu persamaan di depan hukum dan bagaimana menegakkan aturan dengan sebenar-benarnya. Penegakan pasti akan didasarkan pada sistem hukum. Tanpa dukungan institusi hukum yang berintegritas tinggi dan profesional, yang ada hanya peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum tidak akan bisa diterapkan, hal ini agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik dan ditegakkan dengan baik.

Pelecehan seksual yang terjadi seringkali tidak disadari sebab dilakukan dengan cara diam-diam oleh pelaku. Mekanisme bagi korban pelecehan seksual untuk mengadu ke polisi juga jarang ditegakkan, dan kebanyakan perempuan mengetahuinya dan melaporkannya ke polisi. Banyak korban justru malu dan hanya diam dan tidak melawan karena merasa malu.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu bentuk perlindungan kepentingan terhadap masyarakat. Untuk menjaga kepentingan suatu masyarakat, aturan harus menjadi prioritas utama. Di dalam pelaksanaannya, aturan dapat terjadi sesuai tujuannya, atau juga dapat terjadi sebaliknya. Maka dari itu aturan yang tidak ditepati. Dengan adanya penegakan hukum, maka akan tercipta suatu legalitas hukum dan juga persamaan hukum. Dalam menegakkan hukum harus diperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu penerapan hukum diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegakannya, faktor sarana prasarana yang mendukung penerapan hukum, serta faktor masyarakat itu sendiri dan budaya.<sup>19</sup>

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki 3 (tiga) komponen yang menyebabkan hukum tersebut dapat dilaksanakan atau tidaknya yakni berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>20</sup> Ketiga komponen tersebut mendukung berfungsinya suatu sistem di dalam suatu masyarakat. Faktor substansi berkaitan dengan aturan atau regulasi yang saat ini berlaku, dan memiliki suatu sifat yang mengikat dan dapat dilaksanakan sebagai patokan/gambaran terhadap aparat penegak hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen struktur hukum adalah struktur dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Pada saat yang sama, melibatkan suatu budaya

---

<sup>18</sup> Muhammad Hanafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", terdapat dalam <http://rpository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2213/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf>;jsessionid=7AE7972D85747CF84BE655E6B309715A?sequence=1, diakses tanggal 9 Agustus 2022

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Nita Anggraeni dan Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Al ahkam*, Vol 17 No 2 (2021): Juli - Desember 2021, terdapat dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/5429/3427>, diakses 2 Agustus 2022.

hukum, yaitu adanya sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam pandangan Friedman, faktor-faktor tersebut menjadi suatu penentu baik tidaknya suatu sistem hukum.<sup>21</sup>

#### D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang penulis jabarkan, penulis memiliki rekomendasi terhadap permasalahan kekerasan seksual yang terdapat di Indonesia, diharapkan beberapa rekomendasi dapat diterapkan untuk mengurangi angka kekerasan seksual :

Adapun rekomendasi bagi lembaga legislative/pembuat undang-undang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dan juga aborsi menempati posisi teratas dalam kasus terbanyak di Indonesia yang menurut penulis merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, dan ternyata tidak diatur dalam UU TPKS. Untuk itu penulis memberikan rekomendasi agar tindak pidana pemerkosaan dan juga aborsi yang masih menjadi kesatuan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual untuk diatur di dalam RKUHP.

Harus adanya penerapan pelatihan asertif. Pelatihan asertif sebagai upaya preventif kekerasan seksual. Asertif ialah suatu kemampuan sehingga seseorang dapat mengkomunikasikan apa yang ia inginkan dan pikirkan kepada orang lain dengan tetap menghargai orang lain. Mengingat masih adanya pemikiran bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang tidak berdaya, tidak mampu bersuara, dan tidak bisa mengambil keputusan. Pelatihan asertif mampu meningkatkan *self esteem* perempuan serta menghilangkan rasa cemas. Perilaku asertif juga penting untuk mencapai perlindungan diri, meningkatkan rasa hormat, dan memuaskan hubungan intrapersonal serta dapat mencapai kesetaraan gender. Adanya kasus kekerasan dalam berpacaran dapat dilakukan upaya preventif menggunakan pendekatan asertif ini, korban yang mempunyai perilaku asertif akan dapat adaptif dan mampu berperilaku secara tepat, meninggalkan seseorang yang perilaku dapat membahayakan dirinya. Dengan adanya pelatihan asertif juga diharapkan dapat menumbuhkan keberanian korban dalam melaporkan dan menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya sehingga memudahkan penegak hukum dalam memproses tindak pidana yang terjadi.

Perlu segera dibuatkan Peraturan Pemerintah terkait dengan Peraturan Pelaksana dari UU TPKS, yang mengatur secara teknis mengenai penegakan tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam bidang pencegahan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan dari UU TPKS. Serta perlu segera dibuat Peraturan Presiden sebagaimana amanat dalam UU TPKS terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

#### E. Ucapan Terimakasih

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas bimbingan dan hidayah-Nya karya tulis ilmiah ini bisa selesai tanpa hambatan. Semoga rasa syukur juga terlimpahkan kepada pihak-pihak yang mendukung karya tulis ilmiah ini. Menyadari bahwa kritik dan saran dari pihak-pihak yang membantu terselesaikannya jurnal ilmiah ini. Dengan terselesaikannya jurnal ilmiah ini, penulis berharap semoga dapat menambah

---

<sup>21</sup> Lathif, Nazaruddin), "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor". Jurnal Gagasan Hukum, 1 (1) (2019), 41-62, terdapat dalam <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2902>, diakses tanggal 2 Agustus 2022.

pengetahuan hukum bagi masyarakat luas. Terimakasih kami sampaikan kepada redaksi jurnal palar, sehingga tulisan ilmiah ini dapat diterbitkan dalam jurnal palar ini.

## **F. Biodata Singkat Penulis**

### **1. Nazaruddin Lathif**

Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu Hukum yang diperoleh pada tahun 2009 dan penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara dengan tahun kelulusan 2011. Penulis mengawali karir sebagai Legal & HRD pada Korporasi Swasta, penulis juga pernah bergabung menjadi Tenaga Ahli di Kementerian dan menjadi tenaga ahli di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dan saat ini, selain mengabdikan diri sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan, penulis juga sebagai Praktisi Hukum (Advokat).

### **2. Khansa Kamilah Roza Irawan**

Penulis adalah merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang mengawali masuk perkuliahan angkatan tahun 2020, adapun tempat dan tanggal lahir penulis yaitu Jakarta, pada tanggal 7 Februari 2002. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

### **3. Dona Putri Purwinarto**

Penulis adalah merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang mengawali masuk perkuliahan angkatan tahun 2020, adapun tempat dan tanggal lahir penulis yaitu Kediri, 24 Februari 2001. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

### **4. Syarifah Faizah**

Penulis adalah merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang mengawali masuk perkuliahan angkatan tahun 2020, adapun tempat dan tanggal lahir penulis yaitu Jakarta, pada tanggal 3 Februari 2002. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

### **5. Rivan Mandala Putra**

Penulis adalah merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang mengawali masuk perkuliahan angkatan tahun 2021. Penulis saat ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan salah satunya yaitu mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan Debat Merah Putih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2009.
- Aji, Sony Setyoko. *Dampak Pemberian Labelling Lady Bikers Pada Komunitas IBLBC (Inuk Blazer Lady Bikers Club) Di Lingkungan Sekitar Kopi Darat*. Yogyakarta: Uiversitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- E.Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku saku untuk Penegak Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana. 2010.
- Maria,Marsha,Arsa dkk. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS). 2022.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge dan Choky Ramadhan.eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. 2016.
- Syafioedin, M.Hisyam, dan Faturachman. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. 2001.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Agus Hendrayady, “*Reformasi Administrasi Publik*”, Reformasi Administrasi Publik: Tim Pengelola Jurnal Perbatasan FISIP UMRAH. Jurnal Fisip UMRAH. Vol. I, No. 1, 2011.
- Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IV/No. 1. 2015.
- M. Anwar Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”, PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol 8, No 2. 2011. terdapat dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553/2736>, diakses 30 Juli 2022.
- Lathif, N. (2019). Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor. Jurnal Gagasan Hukum, 1 (1), 41–62. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2902>.
- Nita Anggraeni dan Humaeroh, “Problematisa Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Al ahkam, Vol 17 No 2 (2021): Juli - Desember 2021, terdapat dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/5429/3427>. diakses 2 Agustus 2022.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak”, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88/56>. diakses 30 Juli 2022
- Riyan Alfian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, Jurnal Lex Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022. terdapat di: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029/pdf>. diakses 2 Agustus 2022.

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Ardianoor, F. *Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). 2020.
- Azhari Alaska, "Analisis Kriminologis, "Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan Rutan Kelas II B Kabanjahe.", terdapat dalam <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31445/170200082.pdf?sequence=1&isAllowed=y> . diakses 4 Agustus 2022.
- Anindya Milagsita. "Ternyata ini Keuntungan UU TPKS untuk Perempuan & Masyarakat di Indonesia". <https://www.beautynesia.id/life/resmi-sah-ternyata-ini-keuntungan-uu-tpks-untuk-perempuan-masyarakat-di-indonesia/b-254100>. Diakses 2 Agustus 2022.
- Dosen pendidikan 3.. "Pengertian Masyarakat Madani Menurut Para Ahli". <https://www.dosenpendidikan.co.id/masyarakat-madani/>. Diakses 30 Juli 2022.
- Hestianingsih. "Akhirnya Disahkan, Ini Manfaat RUU TPKS untuk Para Wanita". <https://wolipop.detik.com/love/d6031053/akhirnyadisahkan-ini-manfaat-ruu-tpks-untuk-para-wanita>. Diakses 2 Agustus 2022.
- Komnas Perempuan. 2020. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses pada 30 Juli 2022.
- Komnas Perempuan. 2021. "Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Legal bagi Perempuan Korban Pemerkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>. Diakses 8 Agustus 2022.
- Muhammad Hanafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". <http://rpository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2213/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf;jsessionid=7AE7972D85747CF84BE655E6B309715A?sequence=1>., diakses tanggal 9 Agustus 2022
- Nurul Fitri Ramadhani. 2022. "Pakar Menjawab: UU TPKS sudah sah! Apa yang patut dirayakan dan apa yang kurang?". <https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330>. Diakses 1 Agustus 2022.
- Universitas Kristen Satya Wacana. "Teori Negara Kesejahteraan". <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositori.uksw.edu>

*/bitstream/123456789/11651/2/T2\_322013902\_BAB%2520II.pdf&ved=2ahUK  
EwitiKfdyrT5AhV\_R2wGHQcZBZ0QFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw1f9-ub1EOclzSdF  
6cLWTZO*, diakses 30 Juli 2022.